

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian penulis ditemukan (5) putusan pengadilan Agama dalam sengketa warisan yang telah berkekuatan hukum tetap, ke-lima putusan pengadilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Putusan Nomor: 541/Pdt.G/2001/PAJS**

###### **a. Para Pihak**

###### **Penggugat 1**

Nama : Dorothy Shofia Karina Permata Binti John Schram

Umur : 64 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Maluku No.24, Kelurahan Menteng, Kecamatan

Gondangdia, Kotamadya Jakarta Pusat

###### **Penggugat 2**

Nama : Achmad Fuad Bin H.Syaiful Anwar

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. WR.Supratma Bintaro Pelangi Rt.05/Rw.02, Desa Rengas,  
Kecamatan Ciputat.

**Penggugat 3**

Nama : Alda Yasmeeen Binti H.Syaiful Anwar

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga Alamat

Alamat : Jl. Alam Segar 5/46, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan

**Penggugat 4**

Nama : Muhamad Arafah Bin H.Syaiful Anwar

Umur : 38 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Simprug Golf XI/56, Kelurahan Grogol Selatan,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan

Kuasa Hukum: Pradjoto, SH.MA, Kanthi Lestari, SH, Bima Murwanti, SH

Nama kantor : Pradjoto & Associates

Alamat : Kartika Chandra Office Tower 5 th, Jl. Gatot Subroto Kav.18-  
20 Jakarta

## **LAWAN**

### **Tergugat 1**

Nama : Achmad Fariyal Bin H. Syaiful Anwar  
Umur : 44 tahun  
Agama : islam  
Pekerjaan : Anggota DPR-RI  
Alamat : Jl. Damai No.9 Rt.001/Rw.002. Kelurahan Petukangan  
Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan

### **Tergugat 2**

Nama : Ali Imran Bin H. Syaiful Anwar  
Umur : 35 tahun  
Agama : islam  
Pekerjaan : DPR V DKI Jakarta  
Alamat : Kompleks Siaga Utama Kav. 6 RT. 07/W. 04, Kelurahan  
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta  
Selatan

Kuasa hukum: Mohamad Assegaf, SH, Dendy Amudy, SH dan Agti Azizi,  
SH

Nama kantor : Mohamad Assegaf

Alamat : Jl. H. Samali No. 29 Jakarta Selatan.

**Turut tergugat**

Nama : . Ny. Andi Suibah Binti Andi Usman

Umur : 51 tahun

Agama : islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kebayoran Baru , Jakarta Selatan

**b. Objek Sengketa**

1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 1.043 M<sup>2</sup> Jl. Iskandarsyah II No. 2, HGB No. 161, Kelurahan Melawai, atas nama Syaiful Anwar Husein/Hoesein (P-6).
2. Sebidang tanah terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 1.350 M<sup>2</sup>, Hak Milik No. 17, Atas nama H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein (P-7).

**c. Gugatan****1. Duduk perkara**

Tanggal 30 Januari 2000 telah meninggal di Jakarta suami/ayah dari para ahli waris yang bernama H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein berdasarkan Surat Kematian Penduduk WNI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selama hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan dengan Ny. Dorothy Sofia Karina Permata Binti John Schram, Dari perkawinan tersebut telah

dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing bernama : Achmad Fariyal Bin H. Syaiful Anwar, Achmad Fuad Bin H. Syaiful Anwar, Alda Yasmeeen Binti H. Syaiful Anwar, Muhamad Arafah Bin H. Syaiful Anwar, Ali Imran Bin H. Syaiful Anwar.

Pewaris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan yang berupa Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 1.043 M2 Jl. Iskandarsyah II No. 2, HGB No. 161, Kelurahan Melawai, atas nama Syaiful Anwar Husein/Hoesein Beserta isinya yang terdiri dari :Piano peninggal orang tua almarhum H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein, Buku-buku peninggalan orang tua almarhum H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein, 1 (satu) buah Tv Sony 51 inch berikut 1 (satu) buah sound system merk Sony, 1 (satu) buah perangkat Dvd Sony , 1 (satu) buah compo-tape & Vcd Sony, Sejumlah album foto keluarga, Sejumlah foto-foto serta lukisan almarhum H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein, Sejumlah foto-foto dan album-album perkawinan putra-putri almarhum H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein, Sebidang tanah terletak di Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 1.350 M2, Hak Milik No. 17, Atas nama H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein.

Harta peninggalan tersebut diatas adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, harta

peninggalan tersebut diatas, sampai saat ini belum ada yang memiliki secara yuridis dari keseluruhan dan belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang berhak, harta warisan tersebut secara fisik dan surat-suratnya telah dikuasai oleh Para Tergugat.

Dalam rangka upaya perdamaian mencari titik temu menyelesaikan harta peninggalan Pewaris, Para Penggugat sudah mengupayakan yaitu ingin mengajak Para Tergugat untuk membagi warisan di Pengadilan Agama secara baik-baik, namun para Tergugat tidak mau menyelesaikan harta peninggalan Pewaris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam, sejak wafatnya Pewaris belum pernah dibuatkan ketetapan waris, maka seyogyanya dan sangat perlu adanya Ketetapan Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan keadaan ahli waris berikut pembagian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam.

## **2. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat**

Penggugat dan tergugat sama-sama sebagai pihak yang memiliki hak atas warisan tersebut tetapi tergugat ingin menguasai seluruh harta warisan sehingga terjadi perselisian antara kedua belah pihak.

## **3. Alasan gugatan**

Para Penggugat sudah mengupayakan yaitu ingin mengajak Para Tergugat untuk membagi warisan di Pengadilan Agama secara baik-baik,

namun para Tergugat tidak mau menyelesaikan harta peninggalan Pewaris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam. , supaya Para Tergugat bersedia mau membagi harta warisan/peninggalan almarhum maka penggugat bersepakat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Jakarta Selatan agar harta warisan tersebut dibagi secara adil.

#### **4. Petitum**

- a) Mengabulkan gugatan para penggugat secara keseluruhan.
- b) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta peninggalan pewaris
- c) Menyatakan butir 4.1. Dan 4.2. Dalam petitum adalah sebagai budel waris dari almarhum h. Syaiful anwar hoesein/hussein.
- d) Menetapkan pewaris (almarhum h. Syaiful anwar hoesein/hussein) telah meninggal dunia pada tanggal 30 januari 2000.
- e) Menetapkan ahli waris sah dan berhak atas harta peninggalan pewaris (Almarhum H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein) yang telah wafat pada tanggal 30 januari 2000 adalah seorang isteri bernama Ny. Dorothy Sofia Karina Permata Binti John Schram dan 5 (lima) orang anak kandung yang nama-namanya :Achmad Farial Bin H. Syaiful Anwar, Achmad Fuad Bin H. Syaiful Anwar, Alda Yasmeeen Binti H. Syaiful Anwar, Muhamad Arafah Bin H. Syaiful Anwar , Ali Imran Bin H. Syaiful Anwar

- f) Menetapkan pembagian warisan ini menurut hukum islam.
- g) Menghukum para tergugat untuk menyerahkan haknya para penggugat yaitu bagian warisan dari harta peninggalan pewaris secara baik-baik.
- h) Menghukum tergugat untuk membayar biaya seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- i) Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

**d. Eksepsi**

**a) Jawaban Tergugat**

- 1) Gugatan para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, hal itu dikarenakan tidak seluruh ahli waris dari Almarhum H.Syaiful Anwar Bin Muhamad Hoesein digugat
- 2) Berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang telah di daftar dalam buku Register Camat Kebayoran Baru No. 226/1/755.9 tanggal 16 Februari 2000 juncto Register Kelurahan Melawai No. 10/1.755.9 tanggal 16 Februari 2000, semasa hidupnya Almarhum H. Syaiful Anwar Bin Muhammad Hoesein mempunyai 2 (dua) orang isteri adalah : 1. Ny.Dorothy Sofia Karina (Penggugat-I) isteri pertama yang telah bercerai dengan Almarhum H.Syaiful Anwar pada tahun 1970, memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing:Achmad Farjal (Tergugat I), Achmad Fuad (Penggugat Ii), Ny.Alda Yasmeeen S (Penggugat IIL). Muhamad Arafah



(Penggugat IV), Ali Imran (Tergugat II). 2. Hj. Andi Suibah, isteri kedua yang kawin dengan almarhum pada tanggal 30 Juli tahun 1971, mempunyai seorang anak laki-laki bernama Asyfan Karim Ramadhan. Dengan demikian susunan ahli waris sah dari Almarhum H.Syaiful Anwar adalah 7 (tujuh) orang yaitu Ny. Andi Suibah (isteri Kedua), Achmad Fariel (anak ke-1 dari isteri pertama), Achmad Fuad (anak ke-2 dari isteri pertama), Alda Yasmeeen (anak ke-3 dari isteri pertama). Muhamad Arafah (anak ke-4 dari isteri pertama), Asyfan Karim Ramadhan (anak ke-6 dari isteri kedua).

3) Tanah hak milik berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Iskandarsyah II/No.2 Kebayoran Baru. Jakarta Selatan yang dituntut oleh Para Penggugat untuk dibagi hak warisnya saat ini ditempati dan dikuasai oleh kedua ahli waris, yaitu Ny.Andi Suibah dan Asyfan Karim Ramadhan. berhubung karena dua orang ahli waris yaitu Ny.Andi Suibah dan Asyfan Karim Ramadhan tidak ikut digugat dalam perkara ini padahal keduanya terbukti adalah merupakan ahli waris yang sah. apalagi ternyata kedua ahli waris tersebut yang menguasai harta peninggalan tetapi tidak dituntut, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan karena kurang pihak (para pihaknya tidak lengkap).

**b) Jawaban penggugat**

- 1) Para Penggugat menolak dengan tegas eksepsi dari Para Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak. Sebab diukur dengan sistim hukum yang berlaku, perkawinan antara almarhum H.Syaiful Anwar Hoesein dengan Penggugat I adalah sah menurut agama dan tercatat di Kecamatan Gambir (P-2).
- 2) Surat Keterangan Warisan yang telah didaftar dalam buku Register Camat Kebayoran Baru No.226/1.775.9 tanggal 16 Pebruari 2000 junto Register Kelurahan Melawal No.10/1.755.9 tanggal 16 Pebruari 2000, dibuat bukan sebagai sebuah pernyataan yang dapat dipersamakan nilainya dengan fakta hukum. Oleh karena Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki kualitas untuk menyatakan bahwa antara penggugat I (Ny.Dorothy Shofia Karina Permata) dan Almarhum H.Syaiful Anwar Hoesein sudah terjadi perceraian.
- 3) Tanah hak milik bangunan rumah yang terletak di Jl. Iskandarsyah II/No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang di tuntutan oleh Para Penggugat adalah atas nama Almarhum H.Syaiful Anwar Hoesein yang adalah suami Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV serta Tergugat I dan Tergugat II. Jika saat ini rumah tersebut ditempati oleh pihak ke III, sama sekali tidak berarti bahwa pihak

ke III tersebut memiliki kekuasaan kepemilikan secara hukum terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandarsyah II/No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut. Apalagi tidak ada satu dokumen hokumpun yang dapat menunjukkan adanya titel dan hak pihak ketiga terhadap tanah dan bangunan tersebut. Bagaimanapun juga, menempati adalah satu hal sedangkan kepemilikan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandarsyah II/No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut, adalah soal lainnya. Tegasnya diukur dari sudut hukum pihak ke III tidak berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

**e. Pembuktian**

1) Alat Bukti Penggugat

a) Bukti surat

- (1) P-1 Foto kopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama Almarhum H. Syaiful Anwar Hoesein No. 23/I/755.2/2000
- (2) P-2 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NO.0/9/I/X/2000. atas nama Syaiful Anwar Husain/Hoesein dan Dorothy Shofia Karina Permata.
- (3) P-3 Foto kopi Akta Kelahiran atas naam Achmad Fuad.
- (4) P-4 Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Aida Yasmeen.
- (5) P-5 Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Arafah.

- (6) P-6 Foto kopi Sertifikat Tanah dan Bangunan HGB No.161, yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No.2, Malawai, Jakarta Selatan.
- (7) P-7 Foto Kopi Sertifikat tanah di Desa Pamagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seluas 1350 M2 Hak Milik No.17 atas nama H.Syaiful Anwar Hoesain/Hussein.
- (8) P-8 Foto kopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng No.KI/MJ-1/123/VIII/2001. yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 1970 tidak terdapat dan tercatat pada buku Register talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atas nama Haji Syaiful Anwar Hoesein dengan Nyonya Dorothy Shofia Karina Permata.
- (9) P-9 Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.C.III/0040/KEP/DPR/J/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pemberian Pensiun Janda Anggota DPR RI kepada Ny.Dorothy Shofia Karina Permata Janda Almarhum H.Syaiful Anwar Hoesein.

(10) Para Penggugat juga telah menambah bukti tertulis tambahan dengan kode (P. 10) berupa Putusan PTUN No. 110/G.TUN/2001/PTUN.JKT.

b) Saksi:

c) Drs.Buchari Nurhapy Bin Mhd.Noor

d) Sartono Toni Bin Suoarsono

2) Alat Bukti Tergugat

a) Bukti surat

(1) T .1-A : Foto copy surat nikah buku pendaftaran No.787/7/1971 tanggal 30 Juli 1971 antara Almarhum Syaiful Anwar Hoesein/ Hussein (suand) dengan Andi Suibah (isteri ).

(2) T.1-B : Foto copy Surat Keterangan No.KZMJ4/ 213/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulogadung yang menerangkan bahwa sewaktu akad nikah dengan Ny.Andi Suibah Sarimaja Almarhum H.Syaiful Anwar Hoesein berstatus duda (cerai).

(3) T. 2-A : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (alm.Syaiful Anwar Hoesein, Kecamatan Kebayoran Baru. Kelurahan Melawai. Jl. Iskandarsyah II/2. :

(4) T. 10 : Foto copy Sertifikat HGB No.938 seluas 1.034 M2 menjadi atas nama Asyfan Karim Ramadhan dan H.Achmad

Farial yang tidak tercantum (belum dibubuhi) tanda tangan dari Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan dan cap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- (5) T. 11 : Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian (sekarang almarhum) Prof.K.H.Ibrahim Hosen. Rektor Insti tut Ilmu Alqur' an Jakarta (IIQJ) tanggal 13 Maret 2000 yang manerangkan bahwa almarhum H.Syaiful Anwar Hoesein/Husein telah mentalak (menceraikan) Ny.Dorothy Sofia Karina Permata Binti John Schram (Penggugat I).

#### **f. Pertimbangan Hakim**

Eksepsi Para Tergugat tentang Obyek sengketa di Jl. Iskandarsyah II No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara nantinya sebab sudah berkaitan dengan pembuktian, dengan uraian diatas sudah patut untuk menolak eksepsi Para Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Berdasarkan bukti (P-1) telah terbukti Pewaris telah wafat diJakartapada tanggal 30 Januari 2000. Bapak Pewaris nama H.M.Husein Bin Aryo Ali Vasa Telah Wafat Tahun 1995 Dan Ibu Pewaris Nama HJ. Salsiyah Binti Niti Diwiryo juga tela wafat tahun 1986, yakni keduanya wafat lebih dahulu dari Pewaris.

Pewaris semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yaitu pertama dengan Ny. Dorothy Shofia Karina permata binti John Schram ( bukti p-2 ) dan kedua Ny. Suibah binti Usman ( Bukti T.a), Pewaris dengan isteri pertamanya tersebut dikaruniai lima orang anak yaitu Achmad Fariel bin H.Syaiful Anwar, Achmad Fuad bin H.Syaiful Anwar, Alda Yasmeen binti H.Syaiful Anwar. Muhamad Arafah bin H.Syaiful Anwar dan Ali Imran bin H.Syaiful Anwar. Pewaris dengan isteri keduanya tersebut dikaruniai satu orang anak nama Asyfan Karim Ramadhan umur  $\pm$  14 tahun

Dalil Tergugat bahwa isteri pertamanya tersebut telah diceraikan oleh Pewaris semasa Pewaris masih hidup tidak dapat diterima karena tidak ada bukti yang autentik sesuai dengan pasal 165 HIR yaitu berupa Akta Cerai dari KUA yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal (1) ayat (1) UU No. 22 tahun 1946 Jo. Pasal (1) UU No. 32 tahun 1954 yang berbunyi “ Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah tanpa bukti tersebut tidak ada istilah cerai menurut hukum. berdasarkan Al Qur' an surat An- Nisak ayat (11) bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan dan Al Qur'an surat An Nisak ayat (12) para isteri Pewaris yaitu Penggugat I dan Turut Tergugat mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) dari tirkah Pewaris, karena Pewaris meninggalkan anak.

Berdasarkan bukti (P.7) berupa sertifikat Tanah Hak Milik No.17 tahun 1986 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kab.Bogor terbukti Pewaris meninggalkan tirkah berupa tanah seluas 1350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi ) yang terletak di Desa Pamagarsari. Kecamatan Parung bogor.

Gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Iskandarayah II No.2 Kebayoran Baru Jakarta Salatan tersebut tldak dapat diterima karena berdasarkan bukti (T .10) obyek sengketa tercatat bukan atas nama Pewaris lagi oleh sebab itu terjadi sengketa milik keperdataan lainnya yang memerlukan putusan Pengadilan Umum terlebih dahulu berdasarkan pasal 50 UU No. 7 /1989 dan hal-hal lain yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti masalah balik nama tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Semua bukti bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat yang tidak nyata-nyata dipertimbangkan dalam perkara ini berarti tidak relevan dengan perkara ini oleh sebab itu dikesampingkan.

Permohonan Para Penggugat tentang Sita Jaminan terhadap obyek-obyek. sengketa tidak dapat diterima karena tidak ada bukti yang cukup bahawa Para Tergugat akan menghilangkan barang sengketa yang



dikuasainya sebelum ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bukti ( T.4 ) berupa surat keterangan warisan yang di buat oleh para ahli waris pewaris dan didaftar dalam buku register kecamatan kebayoran baru tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat menyelesaikan masalah para pihak sebab dengan tidak mengikuti sertakan penggugat I selaku istri pertama pewaris yang berkedudukan hukum sebagai salah seorang ahli waris sah pewaris.

Perlu dipertegaskan dalam perkara inikepada turut Tergugat yang sekali gus mewakili anaknya dengan Pewaris tersebut untuk tunduk kedalam putusan ini Menimbang bahwa hal-hal yang dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada para Tergugat dan turut tergugat berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR

**g. Putusan hakim**

**MENGADILI DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi para Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Pewaris H. Syaiful Anwar Husein bin Muhamad Hoesein/Hussein telah wafat di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2000

3. Menetapkan ahli waris sah Pewaris dengan bagian masingmasing sebagai berikut:

a) Ny. Dorothy Shofia Karina Permata Binti John Schram selaku istri pertama =  $11/176$  Bagian

b) Ny. Hj. Andi Suibah Binti Andi Usman selaku istri kedua =  $11/176$  bagian

c) Ahmad Farial Bin H. Syaiful Anwar anak lakilaki kandung =  $2/176$  bagian

d) Achmad Fuad Bin H. Syaiful Anwar anak lakilaki kandung kandung =  $28/176$  bagian

e) Alda Yasmeeen Binti H. Syaiful Anwar anak perempuan kandung =  $14/176$  bagian

f) Muhamad Arafah Bin H. Syaiful Anwar anak laki-laki kandung =  $28/176$  bagian

g) Ali Usman Bin H. Syaiful Anwar anak laki-laki kandung =  $28/176$  bagian

h) Asyfan Karim Ramadhan Bin H. Syaiful Anwar anak laki laki kandung =  $28/176$  bagian

4. Menetapkan tirkah Pewaris adalah berupa sebidang tanah seluas + 1.350 M2 ( seribu tiga ratus lima puluh meter persegi ) yang terletak di desa Pamagarsari kecamatan parung bogor, yang data

lengkapnyasebagaimana tertera dalam sertifikat Hak milik No. 17 tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kab, Bogor dan memerintahkan kepada para pihak untuk membagi tirkah tersebut sesuai dengan bagian masing masing dengan ketentuan bila tidak dibagi secara nyata hendaklah dengan cara melelangnya dimuka umum dan memerntahkan kepada para Tergugat dan turut Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat

5. Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kedalam putusan ini
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebanyak Rp. 312.000,- ( tiga ratus dua belas ribu rupiah )

## **2. Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2019/PA.Smd**

### **a. Para Pihak**

#### **Penggugat 1**

Nama : Sundari Belinda Binti Ardiansyah

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Kemangi Gg. Rezeki No. 16 RT. 21 Kelurahan Karang  
Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

**Penggugat 2**

Nama : Bagus Dewa Satria Bin Isa Ibrahim  
Umur : 24 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kemangi Gg. Rezeki No. 16 RT. 21 Kelurahan Karang  
Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

**Penggugat 3**

Nama : Ricky Mahendra Bin Isa Ibrahim  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kemangi Gg. Rezeki No. 16 RT. 21 Kelurahan Karang  
Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Kuasa Hukum: Adi Surahman,S.H., Iswananta,S.H., Sumiati,S.H

Nama kantor : A.I & Patners

Alamat : Perum Ariesco Blok AZ No.1 No Telp 0541-6248255 Kota  
Samarinda Kalimantan Timur

## **LAWAN**

### **Tergugat 1**

Nama : Wahyu Ningsih Binti Ragum  
Umur : 56 tahun  
Agama : islam  
Pekerjaan : Usaha Otomotif,  
Alamat : Jl. Kemangi Gg. Rezeki No. 16 RT. 21 Kelurahan Karang  
Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

### **Tergugat 2**

Nama : M. Nizar Argen Bin Isa Ibrahim  
Umur : 36 tahun  
Agama : islam  
Pekerjaan : Usaha Otomotif  
Alamat : Jl. AM. Sangaji, RT. 02 No. 77 Kelurahan Bandara  
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda

### **Tergugat 3**

Nama : Annisa Dwi Juita Binti Isa Ibrahim,  
Umur : 34 tahun  
Agama : islam  
Pekerjaan : Usaha Otomotif

Alamat : Jl. AM. Sangaji, RT. 02 No. 12 Kelurahan Bandara  
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda

**Tergugat 4**

Nama : Nita Riskarimita Binti Isa Ibrahim

Umur : 29 tahun

Agama : islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. AM. Sangaji, RT. 02 No. 12 Kelurahan Bandara  
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda

**Tergugat 5**

Nama : Rizal Akbar Ali Syahbana Bin Isa Ibrahim

Umur : 28 tahun

Agama : islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. AM. Sangaji, RT. 02 No. 12 Kelurahan Bandara  
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarindab

**b. Gugatan**

**1. Tentang Duduknya Perkara**

Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar hidup berpoligami dengan menikahi dua orang perempuan yaitu Wahyu Ningsih binti Ragum (istri pertama) (Tergugat-I) pada tanggal 27 April 1982 dan berakhir dengan perceraian

pada Pengadilan Agama Samarinda dengan Akta Cerai Nomor : 324/AC/1996/PA.Smd tanggal 20 Nopember 1996, dalam pernikahan tersebut memperoleh 4 (empat) orang anak kandung yang bernama :

- a) M. Nizar Margen Bin Isa Ibrahim (Tergugat-II)
- b) Annisa Dwi Juita Binti Isa Ibrahim (Tergugat-III)
- c) Nita Riskarimita Binti Isa Ibrahim (Tergugat-IV)
- d) Rizal Akbar Ali Syahbana Bin Isa Ibrahim (Tergugat-V)

Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar menikah dengan istri kedua yang bernama Sundari Belinda Binti Ardiansyah (Penggugat-I) dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutim Propinsi Kaltim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/08/V/1992 pada tanggal 6 Mei 1992 dalam pernikahan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- 1) Bagus Dewa Satria bin Isa Ibrahim (Penggugat-II), Tempat/Tgl. Lahir Samarinda, 27-01-1994
- 2) Ricky Mahendra bin Isa Ibrahim (Penggugat-III), Tempat/Tgl. Lahir Samarinda, 24-12-1997

Masa pernikahan poligami terhenti akibat perceraian antara Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar dengan istri pertama yaitu Wahyu Ningsih binti Ragum (Tergugat-I) dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda dikarenakan perceraian pada tanggal 20 Nopember

1996 berdasarkan Akta Cerai : 324/AC/1996/PA.Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda.

setelah terjadinya perceraian tersebut Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar, maka tinggal pernikahan antara Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar dengan Sundari Belinda Binti Ardiansyah (Penggugat-I) sampai dengan akhir hayatnya yaitu tutup usia/meninggal dunia bertempat di RSUD A. Wahab Sjahranie pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015 karena sakit dan meninggalkan para ahli waris yaitu :

- a) Sundari Belinda Binti Ardiansyah (Penggugat-I)
- b) Bagus Dewa Satria Bin Isa Ibrahim (Penggugat-II)
- c) Ricky Mahendra Bin Isa Ibrahim (Penggugat-III)
- d) Wahyu Ningsih Binti Ragum (Tergugat-I)
- e) M. Nizar Margen Bin Isa Ibrahim (Tergugat-II)
- f) Annisa Dwi Juita Binti Isa Ibrahim (Tergugat-III)
- g) Nita Riskarimita Binti Isa Ibrahim (Tergugat-IV)
- h) Rizal Akbar Ali Syahbana Bin Isa Ibrahim (Tergugat-V)

Pada saat meninggalnya Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar (pewaris) meninggalkan harta (warisan) berupa Tanah yang terdapat bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik 6741 atas nama Isa Ibrahim dengn luas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Jl. S. Parman dahulu Jalan Ruhui Rahayu kota Samarinda, Sebidang tanah



berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPT) terletak di Jl. S. Parman Gg. 1 RT. 01 Kelurahan Temindung Permai Kec. Sei Pinang Kota Samarinda dengan ukuran luas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan Tanah yang terdapat bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik 1842 atas nama Isa Ibrahim dengan luas 542 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Jl. AM. Sangaji dahulu Jalan Belibis Kota Samarinda

## **2. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat**

Penggugat dan tergugat sama-sama sebagai pihak yang memiliki hak atas warisan tersebut tetapi tergugat ingin menguasai seluruh harta warisan sehingga terjadi perselisian antara kedua belah pihak.

## **3. Alasan gugatan**

Harta peninggalan telah dikuasai dan diduga telah dibagi oleh Para Tergugat tanpa mengikut sertakan Para Penggugat, sedangkan diketahui Para Penggugat termasuk orang yang berhak atas harta peninggalan dari Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar, dan pada saat meninggalnya Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar Penggugat-I masih berstatus suami istri yang sah dan terdapat anak kandung dari keduanya yaitu Penggugat-II dan Penggugat-III, dan secara hukum sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris

Berdasarkan hal tersebut diatas sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat mohonkan agar dapat dimasukan sebagai para ahli waris yang sama dengan Para Tergugat atas harta peninggalan dari Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara innatura, maka beralasan hukum apabila dilakukan penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Samarinda karena seluruh harta warisan dikuasai oleh Para Tergugat dan oleh karena musyawarah dan mufakat keluarga tidak berhasil maka beralasan hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda kiranya harta-harta tersebut dapat ditetapkan masing-masing bagian Para Ahliwaris almarhum Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar

Untuk menghindari harta peninggalan tersebut diatas diahlikan atau diperjual belikan kepada pihak lain maka sangat beralasan hukum apabila terhadap harta peninggalan tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir beslag)

#### **4. Petitum**

- a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
- b) Menetapkan secara hukum almarhum Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar sebagai Pewaris

- c) Menetapkan secara hukum Para Penggugat berhak sebagai ahliwaris dan dapat masuk atau ditambahkan sebagai ahliwaris pada ketetapan/keputusan hukum yang telah ada
- d) Menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat secara Bersama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar (pewaris)
- e) Menyatakan harta peninggalan almarhum Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar (pewaris) harta yang belum dibagi kepada seluruh ahliwarisnya yaitu :
- 1) Tanah yang terdapat bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik 6741 atas nama Isa Ibrahim dengan luas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Jl. S. Parman dahulu jalan Ruhui Rahayu kota Samarinda
  - 2) Sebidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPT) terletak di Jl. S. Parman Gg. 1 RT. 01 Kelurahan Temindung Permai Kec. Sei Pinang Kota Samarinda dengan ukuran luas 250 m<sup>2</sup>(dua ratus lima puluh meter persegi)
  - 3) Tanah yang terdapat bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik 1842 atas nama Isa Ibrahim dengan luas 542 m<sup>2</sup>(lima ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Jl. AM. Sangaji dahulu Jalan Belibis kota Samarinda

- f) Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut menurut hukum Islam
- g) Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing
- h) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek tanah warisan
- i) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

**c. Pembuktian**

1) Alat bukti penggugat

a) Bukti surat:

- (1) Fotokopi kutipan akta nikah nomor 29/08/V/1992 an. Isa Ibrahim bin Ibrahim dengan Sundari Belinda binti Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai, bertanggal 6 Mei 1992
- (2) Fotokopi KTP an. Sundari Belinda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim bertanggal 24 Juni 2012
- (3) Fotokopi KTP an. Bagus Dewa Satria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim bertanggal 24 Juni 2012

- (4) Fotokopi KTP an. Ricky Mahendra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim bertanggal 13 Desember 2018
- (5) Fotokopi Kartu Keluarga No.6472061512150013 an. Sundari Belinda yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 02 Oktober 2018
- (6) Fotokopi surat kematian No. 474.5/08/BDR-III/2015 an. Isa Ibrahim yang dikeluarkan oleh Lurah Bandara, bertanggal 26 Maret 2015, (copy)
- (7) Fotokopi Surat Kelahiran No.22 an. Bagus Dewa Satria yang dikeluarkan oleh RS. Bhakti Nugraha Samarinda, bertanggal 29 Januari 1994
- (8) Fotokopi Surat Kelahiran No.126 an. Ricky Mahendra yang dikeluarkan oleh RS. Bhakti Nugraha Samarinda, bertanggal 24 Desember 1997
- (9) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 03/1001/1425/1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Tk.II Samarinda an. Hajjah Mastora, bertanggal 11 April 1994
- (10) Fotokopi surat pernyataan ahli waris dari Hj.Mastora binti Sanit, yang diketahui oleh ketua RT.021 dan Lurah Karang Asam Ulu serta Camat Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bertanggal 16 Mei 2019

b) Saksi

(1) Silvia Ningsih bin Rustomo

(2) Devindra Ibrahim bin H. Ibrahim Zainuddin Pathankar

**d. Pertimbangan hakim**

Perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena pihak para Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat untuk musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan menurut prosedur pengadilan.

Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 September 2019 atas objek sengketa yang terletak di Tanah yang terdapat bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik 6741 atas nama Isa Ibrahim dengan luas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Jl. S. Parman dahulu jalan Ruhui Rahayu kota Samarinda dan Tanah yang terdapat bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik 1842 atas nama Isa Ibrahim dengan luas 542 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Jl. AM. Sangaji dahulu Jalan Belibis kota Samarinda

Majelis Hakim telah mengkroscek perkara dengan pewaris Isa Ibrahim dan berdasarkan register perkara nomor 0103/Pdt.P/2016 PA.SMD yang diajukan perkara penetapan ahli waris oleh Fatimah Cs , dimana Fatimah CS

sebagai ibu kandung dari Isa Ibrahim ketika itu masih hidup dan sekarang sudah meninggal dunia sebagaimana juga disebutkan dalam kesimpulan Penggugat tersebut diatas

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga selain memeriksa objek sengketa telah diperoleh keterangan juga Isa Ibrahim ada menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai dua orang anak. Agar tidak terjadi gugatan yang berulang dan kejelasan status dari pada ahli waris Isa Ibrahim perlu ditariknya para ahli waris tersebut sebagai pihak, sedangkan dalam perkara aquo tidak menjelaskan silsilah ahli waris isa ibrahim sehingga menyebabkan perkara aquo kabur

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa Tanah yang terdapat bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik 6741 atas nama Isa Ibrahim dengan luas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Jl. S. Parman dahulu jalan Ruhui Rahayu kota Samarinda ditemukan fakta bahwa objek tersebut disewa oleh Musa saudara kandung almarhum Isa Ibrahim dan objek tersebut telah dijual dan berpindah tangan ke pihak ketiga, sehingga menyebabkan gugatan tersebut juga kabur dan kurang pihak

Menurut doktrin hukum Lilik Mulyadi S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 38 menyebutkan bahwa “turut tergugat” adalah ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi

demikian formalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses, agar dalam petitiun ia dihukum sebagai pihak yang harus tunduk dan taat pada putusan hakim perdata; Menimbang, bahwa Yahya Harahab, SH. dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama halaman 21, beliau mengartikan makna plurium litis consortium secara literal (harfiah), memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai pihak tidak lengkap” adalah sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975. Jika dilakukan analisis atas putusan a quo, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa dan ahli waris lainnya yang tidak dimasukan dalam perkara aquo tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus niet on vankelijke verklaart (N.O).

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat



**e. Putusan hakim**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp 3.876.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**3. Putusan Nomor: 2394/Pdt.G/2011/PA.JT**

**a. Para Pihak**

**Penggugat 1**

Nama : Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo

Umur : 67 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jalan Cipinang Muara IV RT. 004 RW. 011 No. 46 Kelurahan  
Cipiinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Kuasa Hukum: Amat Basiyo, SH, Tabrani Kemal, SH.,MH dan Tasman  
Gultom, SH.

Nama kantor : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Altri  
Pengayoman

Alamat : Kampus Altri Pengayoman Jalan Percetakan Negara VII/27  
Rawasari, Jakarta Pusat

## **LAWAN**

### **Tergugat 1**

Nama : Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan

Umur : 42 tahun

Agama : islam

Pekerjaan : Karyawati

Alamat : Jl. Y Cipinang Muara RT. 005/03 Kelurahan Cipinang Muara  
Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur

### **Tergugat 2**

Nama : Imam Sudjudi bin Ramelan

Umur : 41 tahun

Agama : islam

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Jl. N.1 No. 27 RT. 017/03 Kelurahan Cipinang Muara  
Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur

### **Tergugat 3**

Nama : Mulandaru Rachim bin Ramelan

Umur : 40 tahun

Agama : islam

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Jl. N.1 No. 27 RT. 017/03 Kelurahan Cipinang Muara  
Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur

**Tergugat 4**

Nama : Ratih Puspa Dewi binti Ramelan

Umur : 39 tahun

Agama : islam

Pekerjaan : Karyawati

Alamat : Jl. Otista III Komp. VI-K/5V RT. 001/02 Kelurahan Cipinang  
Cempedak Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur

**Tergugat 5**

Nama : Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan

Umur : 36 tahun

Agama : islam

Pekerjaan : Karyawati

Alamat : jl. N.1 No.27 RT. 017/03 Kelurahan Cipinang Muara  
Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur

Kuasa Hukum: Egia Bastanta Tarigan, SH, Ridwan Aritomo, SH, Fitra  
Mochammad Ady Permana, SH,

Nama kantor : Hukum Egia, Aritomo dan Ady Permana

## **b. Gugatan**

### **1. Duduk Perkara**

Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan gugat waris pada tanggal 7 Nopember 2011 dan telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 Nopember 2011, dibawah nomor 2394/Pdt.G/2011/PAJT.

### **2. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat**

Penggugat dan tergugat sama-sama sebagai pihak yang memiliki hak atas warisan

### **3. Petitum**

- a) Memutuskan, menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b) Memutuskan, menyatakan Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo yang meninggal dunia di jakarta pada tanggal 22 nopember 2008 adalah sebagai Pewaris
- c) Memutuskan, menetapkan sebagai harta Peninggalan/Syirkah dari Pewaris yaitu berupa: Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor: 2062 seluas  $\pm$  429 m<sup>2</sup> dan sebuah Bangunan rumah di atasnya seluas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur/ Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No.193, Kohir No.2062, Blok D.1 No. C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No.27, RT.017 / RW.03

- d) Memutuskan, menetapkan Ahli Waris (Ashhabul Furudl) dari Pewaris adalah Penggugat Dan Para Tergugat
- e) Memutuskan, menetapkan besar bahagian masing-masing Ahli Waris tersebut sebagai berikut; Ahli waris menjadi ashobah yaitu secara bersama-sama menghabisi semua harta berbagi 2 :1 seperti dimaksud QS. An Nisa 11 -12 dan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, Pasal 1 huruf f KHI, dan Pasal 97, Pasal 174,175 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, sbb:
- (1) Ramelan DA bin Ambiah Djoyo Ardjo (suami) memperoleh separoh  $\frac{1}{2}$  (28 bagian HB) dari harta yang dibagi ditambah  $\frac{1}{4}$  (7 bagian) dari fard warisan, total 35 bagian setara 62,5 %.
  - (2) Imam Sudjudi bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara 10.741%.
  - (3) Mulandaru Rachim bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara 10.741
  - (4) Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %
  - (5) Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %.
  - (6) Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %

- f) Memutuskan/ menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakan terhadap harta peninggalan/Syirkah yang telah dimohonkan sitanya tersebut
- g) Memutuskan/ menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu / meskipun ada upaya hukum Verzet / Banding / maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (Hit Voorbaar Bij Voorraad)
- h) Memutuskan / menghukum beban biaya perkara menurut hukum

**c. Eksepsi**

Para tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh para tergugat

Yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, terutama terhadap Pokok Gugatan yaitu Perhitungan Waris terhadap Harta Peninggalan Almarhumah RA. Siti Moeljani ("Pewaris"), yang merupakan Istri dari Penggugat dan Ibu Kandung dari Para Tergugat, telah disampaikan secara tidak teliti dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2008, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Pelaporan Kematian Kelurahan Cipinang Muara Nomor : 363/1.755.03/08 dan Penggugat serta Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, sebagaimana

berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dicatat dalam buku register Kecamatan Jatinegara No. 086/1.711.03 tanggal 12 Maret 2009.

Pewaris telah meninggalkan Harta Peninggalan berupa sebidang tanah seluas ± 429 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Jalan N-1 Nomor 27, Cipinang Muara, RT.017/RW.003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka Para Tergugat menyampaikan beberapa dalil Eksepsi terhadap Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Gugatan penggugat prematur
- 2) Gugatan penggugat tidak cermat dalam menunjuk objek sengketa waris
- 3) Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan waris

Para Tergugat juga hendak menyampaikan Eksepsinya terhadap Permohonan Putusan Sela yang dituangkan oleh Penggugat dalam Gugatan, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan Putusan Sela dimaksud.

Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat

Dalil Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama Jakarta Timur yang disampaikan oleh PenggugaT dalam Gugatannya, maka Para Tergugat dengan ini tidak menyatakan keberatannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 49 Huruf (b) Undang-undang Peradilan Agama jo. Pasal 118 Ayat (1) HIR

Dalil Pewaris, maka Para Tergugat menyatakan benar Pewaris adalah seorang wanita yang bernama R.A. Siti Mulyani binti R.M. Soemulyo yang lahir di Bandung, tanggal 22 Juli 1942, beragama Islam, dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2008 sekitar jam 07.20 WIB, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelaporan Kematian Kelurahan Cipinang Muara No.363/1.755.03/08 tanggal 22 Nopember 2008

(Almh) R.A. Ssiti Mulyani binti R.M. Soemulyo telah memenuhi ketentuan hukum untuk disebut sebagai Pewaris berdasarkan Pasal 171 Huruf (b) KHI: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Pewaris selama masa hidupnya, menikah dengan PenggugaT secara Islam dan dari perkawinan tersebut lahir 5 (lima) orang anak kandung, 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) perempuan yang kesemuanya merupakan Para



Tergugat pada Perkara a quo, yaitu sebagai berikut: Rani Amanu Ramayanti, Imam Sujudi, Mulandaru Rachim, Ratih Puspa Dewi, Marini Kusumaningsih.

Para Tergugat yang merupakan anak kandung dari Pewaris sehingga mempunyai hubungan darah yang langsung, kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka Para Tergugat secara hukum patut disebut sebagai Ahli Waris berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) KHI: "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris."

Pengakuan status Ahli Waris Para Tergugat juga sudah dijelaskan dengan tegas sebagaimana dalam Surat Keterangan Waris Kecamatan Jatinegara, yang dicatat dalam buku register Nomor ; 086/1.711/01 tanggal 12 Maret 2009, ditandatangani oleh Camat Jatinegara saat itu yaitu Drs. Andri Yansyah

Berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) KHI, maka Penggugat seharusnya juga dapat disebut Sebagai Salah Satu Ahli Waris Yang Sah Dari Pewaris Bersama-Sama Dengan Para Tergugat, namun Penggugat telah menyatakan secara sukarela untuk melepaskan Hak Waris dan juga Hak atas Harta Bersama berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis. antara lain : Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat

Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Helmi, S.H.,  
Notaris di Bekasi

Dalam Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2009, Penggugat telah secara sukarela menyatakan beberapa hal sebagai berikut : menyatakan melepaskan hak kepemilikan atas rumah Keluarga Ramelan Djojo Ardjo dan (Alm) Siti Mulyani dan menyerahkan kepemilikan rumah tersebut kepada kelima anaknya, dalam hal ini Para Tergugat, dimana Surat Pernyataan dimaksud ditulis tangan dan ditandatangani diatas materai oleh Penggugat dihadapan beberapa orang yang bertindak sebagai saksi, yaitu : Bapak Karyanto (Sekretaris RT.017), Bapak Waslan (tokoh masyarakat setempat) dan Bapak Dani (tetangga Penggugat dan tokoh Musholla)

Akta Pernyataan Penggugat Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Helmi, S.H., Notaris di Bekasi, Penggugat secara sukarela membuat pernyataan diantaranya sebagai berikut: Penggugat dengan ini menyatakan dan berani diangkat Sumpah melepaskan Hak Waris, mbenar untuk menghargai dan menjamin hak-hak dari 5 (lima) orang anak yang sampai saat ini masih hidup yaitu Para Tergugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan Harta Peninggalan, Penggugat menjamin tidak akan menjual, memindahkan dan menyerahkan ataupun dengan cara lain melepaskan sebidang tanah dan bangunan Harta Peninggalan tanpa persetujuan tertulis Para Tergugat

Berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, Penggugat telah dengan secara sukarela melepaskan Haknya atas Harta Peninggalan, baik Hak atas Harta Bersama dan Harta Warisan, dan menyerahkan seluruh Hak atas Harta Peninggalan kepada Para Tergugat

Berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, Penggugat dapat dikategorikan telah membuat Pernyataan Wasiat kepada Para Tergugat sebagai ahli waris yang lain berdasarkan Pasal 195 Ayat (1) KHI : "Was/at dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris."

Pernyataan Wasiat dari Penggugat yang melepaskan secara sukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari Pewaris, baik Hak atas Harta Bersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dari Pewaris lainnya, dalam hal ini adalah Para Tergugat, dimana telah sesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI : "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris setuju."

2 (dua) bukti tertulis, antara lain: Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat Nomor: 1 tertanggal 1

Maret 2009, hingga saat ini masih berlaku dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat serta tidak pernah dilakukan suatu hal yang dapat menyebabkan pembatalan sebagaimana disyaratkan KHI Pasal 199 Ayat (3) dan (4) : "(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris." "(4) Bila Wasiat dibuat berdasarkan Akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akte Notaris."

Dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah kehilangan Hak atas Harta Peninggalan, baik Hak atas Harta Bersama dan juga Harta Waris, akibat Pernyataan Wasiat yang telah diberikannya secara sukarela kepada Para Tergugat berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan Penggugat Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009

Benar Pewaris telah meninggalkan Harta Peninggalan berupa sebidang tanah seluas dan bangunan rumah di atasnya berlokasi di Jalan N-1 Nomor 27 Cipinang Muara, RT.017/RW.003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur

Pewaris memiliki Harta Peninggalan berdasarkan Akta Jual Beli No. 25/16/Jatinegara/1980 ("AJB") dibuat oleh dan dihadapan Drs. Anwar Makarim, Notaris di Jakarta, pada tanggal 9 Juli 1980, dari seseorang bernama M. Hasan bin H. Antidjan

Harta Peninggalan dimaksud berdasarkan AJB pada awalnya hanya merupakan sebidang tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 yang terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, seluas  $\pm 429$  m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), Persil Nomor 193, Kohir Nomor 2061 Blok D.I Nomor C 2394, yang saat ini dikenal oleh khalayak umum sebagai Jalan N-1 Nomor 27, RT.017/RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur

Kemudian diatas sebidang tanah Harta Peninggalan didirikan sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas  $\pm 148$  m<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Harta Peninggalan dengan Nomor Objek Pajak ("NOP") : 31.72.030.004.024-0040.0 atas nama Wajib Pajak : Ny. R.A. Mulyani, diketahui bahwa pada alamat Jalan N-1 No. 27, RT.017/RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, diketahui bahwa Luas atas sebidang tanah tersebut adalah  $\pm 429$  m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan Luas atas Bangunan Rumah diatasnya adalah  $\pm 148$  m<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi)

Pembagian Harta Peninggalan Pewaris, maka dengan hilangnya Hak Penggugat atas Harta Waris dan Harta Bersama, maka secara hukum yang menjadi Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah hanya Para Tergugat dan

sudah seharusnya perhitungan Pembagian Waris tidak memperhitungkan Hak dari Penggugat

Dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terjadi serta ketentuan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat (11) dan (12) serta ketentuan dalam Pasal 171 Huruf (c) KHI jo. Pasal 195 Ayat (1) jo. Pasal 195 Ayat (2) jo. Pasal 195 Ayat (3) dan Pasal 195 Ayat (4) KHI, maka perhitungan Pembagian Harta Peninggalan sudah seharusnya hanya mempertimbangkan Para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah, dimana perhitungan yang kami mohonkan agar di tetapkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo adalah sebagai berikut: Harta Peninggalan = Bagian Harta Bersama Penggugat yang telah diwasiatkan kepada Para Tergugat ditambah dengan Bagian Harta Waris Pewaris yang menjadi Hak para tergugat ditambah juga dengan Hak Waris bagian Penggugat yang telah diwasiatkan kepada Para Tergugat, artinya senilai dengan keseluruhan harta peninggalan dibagikan kepada para tergugat. Sehingga bagian Para Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Imam Sujudi bin Ramelan Djojo Ardjo Sebesar 28,57 %
- b) Mulandaru Rachim Bin Ramelan Djojo Ardjo sebesar 28,57 %
- c) Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan Djojo Ardjo sebesar 14,29 %
- d) Ratih Puspa Dewi binti Ramelan Djojo Ardjo sebesar 14,29
- e) Marini Kusumaningsih binti Ramelan Djojo Ardjo sebesar 14,29 %

Terhadap Sita Jaminan, Para Tergugat menyatakan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat karena pemeriksaan Perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur merupakan perkara terkait dengan Sengketa Pembagian Waris dan bukan tentang Sengketa Penentuan Hak Kepemilikan serta keberadaan Para Tergugat di Harta Peninggalan adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris berdasarkan Hak Waris dan bukannya tanpa hak, sehingga Permohonan Sita Jaminan Penggugat sudah seharusnya ditolak

Terhadap Permohonan Putusan Serta Merta, Para Tergugat menyatakan keberatannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak permohonan dimaksud untuk melindungi kepentingan dan Hak Hukum Para Tergugat untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut.

#### **d. Pembuktian**

##### **1) Alat bukti penggugat**

###### **a) Bukti Surat:**

- (1) Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Nomor : 1/I/1968 tanggal 4 Januari 1968 (bukti P.1)
- (2) Foto kopi Keterangan Waris Kecamatan Jatinegara Nomor : 086/1.7.11.03, tanggal 12 Maret 2009 (bukti P.2)
- (3) Foto kopi Surat Pernyataan Pembatalan Hibah, tanggal 28 Juni 2010 (bukti P.3)

(4) Foto kopi KTP atas nama Drs. Ramelan (bukti P.4).

b) Saksi

(1) Mustar Sarbini bin Sarbini

(2) H. Waslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya

**2) Alat bukti tergugat**

a) Bukti surat:

(1) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 403/DT/1969 tanggal 27 Mei 1969 atas nama Rani Amanu Ramajanti, (Kode T)

(2) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 385/DT/1977 tanggal 21 Mei 1977 atas nama Iman Suyudi (Kode T2);

(3) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1178/DT/1971 tanggal 10 September 1971 atas nama Mulandaru Rachim (Kode T3); d Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1308/JT/1972 tanggal 7 Oktober 1972 atas nama Ratih Puspa Dewi (Kode T4)

(4) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 676/JT/1975 tanggal 14 April 1975 atas nama Marini Kusumaningsih (Kode T5); f Fotokopi Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 25/16/JatinegarA/1980, atas nama Marini Kusuma tanggal 9 Juli 1980 (Kode T6);

(5) Surat Formulir Pelapor Kematian Nomor : 363/1.755.03/08, tanggal 22 November 2008 (Kode T7)



- (6) Surat Pernyataan Penggugat tanggal 24 Februari 2009 (Kode T8)
- (7) Akta Pernyataan Penggugat Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009 (kode T9)
- (8) Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009, catatan Register No. 086/1.711.03 (Kode T.10)
- (9) Kwitansi pembayaran sewa rumah Penggugat dari tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 (Kode T11)
- (10) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor objek pajak 31.72.030.004.024-0040.0 tanggal 15 Maret 2011 atas nama wajib pajak Ny. RA. Mulyani, letak objek pajak di Jl. Ni 27, RT. 017 RW. 03 Cipinang Muara, Jatinegara Kota Jakarta Timur (Kode T.12)
- (11) Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Penggugat tertanggal 1 April 2011 (Kode T.13)
- (12) Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Penggugat tertanggal 4 Juni 2011 (Kode T.14)
- (13) Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Penggugat tertanggal 18 Desember 2011 sampai dengan 18 April 2012 (Kode T.15)
- (14) Surat Pernyataan Daftar Hutang Penggugat kepada Pihak Ketiga tertanggal 15 Januari 2012 (Kode T.16)

(15) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor objek pajak : 31.72.030.004.024-0040.0, tanggal 9 Maret 2012 atas nama Wajib Pajak Ny. RA. Mulyani. Letak Objek Pajak di Jalan N I 27 RT. 017 RW. 03, Cipinang Muara, Jatinegara Jakarta Timur (Kode T. 17)

**e. Pertimbangan Hakim**

Dalam Eksepsi

Eksepsi Penggugat didasarkan atas dalil-dalil Bahwa gugatan Penggugat tidak disampaikan secara tidak teliti dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, pewaris RA. Siti Mulyani telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2008 (bukti T7) dan diakui Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah

Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas ± 429 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi) dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Jl. N.1 Nomor 27, Cipinang Muara RT. 017 RW. 03 Kelurahan Cipinang Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur diakui para Tergugat

Bahwa dalil Penggugat mengajukan eksepsi adalah :

- 1) Gugatan Penggugat premature
- 2) Gugatan Penggugat tidak cermat dalam menunjukkan objek sengketa
- 3) Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan waris

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui mediator sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan selama persidangan berlangsung sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 130 HIR namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil

Pokok sengketa adalah harta peninggalan pewaris Almarhumah RA Siti Mulyani yang sekarang digugat oleh Penggugat, apakah semua harta tersebut harta warisan yang belum dibagi maka Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut : Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3 dan saksi-saksi yaitu Mustar Sarbini bin Sarbini dan H. Waslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya yang member keterangan dibawah sumpah.

Berdasarkan bukti tertulis P1 yaitu berupa fotokopi surat buku nikah nomor 1/1/1968 tanggal 4 Januari 1968 dari KUA Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. berdasarkan surat keterangan waris yang dicatat dalam buku register Kecamatan Jatinegara no. 086/1.711.03 tanggal 12 Maret 2009, membuktikan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari perwaris. Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi surat pernyataan pemberitahuan hibah tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat diketahui dan ditandatangani oleh Bapak Kariyanto Ketua RT. 17/RW. 03 serta oleh Bapak

HM. Abdullah BA Ketua RW 03 Kelurahan Cipinang Jakarta timur yang isinya sebagai berikut :

- a) Para Tergugat adalah anak sah dari Penggugat dengan pewaris yang semuanya telah dewasa dan bekerja serta telah memperoleh penghasilan dan penghidupan yang layak (sukses).
- b) Selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas  $\pm 429 \text{ M}^2$  (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) yang diperoleh melalui jual beli tahun 1980 terletak di Jl. N.1 no. 27 RT. 017 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur
- c) Sekitar bulan Februari 2009 rumah tersebut diatas berkumpul anak-anak Penggugat dengan 2 saksi tetangga, anak-anak menantu Penggugat menghibahkan harta bersama tersebut kepada para Tergugat dan Penggugat boleh tinggal bersama mereka asal tidak dengan istri baru Penggugat Damanti Simatupang alias inti.
- d) Para Tergugat dan seorang karyawan Notaris Heru Kamal, SH memaksa Penggugat agar keluar dari rumah dan tinggal dirumah petak kontrakan di Gg. Teratai Putih No. 39 C RT. 008/02 Kecamatan Pondok Bambu Jakarta Timur, dan mengatakan istri baru Penggugat adalah perempuan tidak baik.

e) Penggugat membatalkan hibah dan atas peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap harta bersama kepada para Tergugat karena Penggugat selaku suami mendapat hak waris sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian. f Bahwa bagian  $\frac{1}{4}$  diserahkan kepada istri Penggugat yang bernama Damanti Simtupang alias Anti asal ia soleh, taat berbakti dan merawat Penggugat dengan baik. g Bahwa harta bersama yang Penggugat peroleh akan menjadi milik anak yatim piatu apabila setelah Penggugat meninggal dunia.

Berdasarkan bukti P4 maka terbukti Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Timur, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Mastur Sarbini bin Sarbini dan H. Wuslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya dapat disimpulkan ; Bahwa Penggugat dan almarhumah RA. Siti Mulyani adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Rani Amanu Ramajanti, Iman Suyudi, Mulandaru Rachim, Ratih Puspa Dewi, Marini Kusumaningsih (para Tergugat), semuanya beragama Islam. Pengguga tinggal di rumah kontrakan di Jl. Cipinang Muara IV RT. 004 RW. 011 No. 46 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dekat rumah yang disengketakan (objek waris). Bahwa rumah peninggalan di Jl. N.1 No. 27 RT. 007 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

ditinggali oleh anak-nak Penggugat. Penggugat tidak boleh tinggal dirumah Penggugat itu karena Penggugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Darwati Simatupang alias Wati (muallaf).

Berdasarkan bukti tertulis para Tergugat yaitu bukti T1, T2, T3, T4, T5 maka terbukti para Tergugat adalah anak-anak kandung Penggugat dengan Almarhumah perwaris Ny. RA Siti Mulyani yang meninggal tanggal 22 Nopember 2008 di Jakarta Timur.

Berdasarkan bukti T6 berupa akta jual beli No. 25/16/ Jatinegara/1980 tanggal 9 Juli 1980 maka pemilikan tanah hak milik BTP nomor 2062 yang terletak di Jakarta Timur Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara seluas ± 429 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) saat ini dikenal sebagai Jalan N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur yang dibeli dari M. Hasan bin H. Artidjan.

Berdasarkan bukti T7 surat Formulir Pelaporan Kematian Nomor : 363/1.755.03/08 tanggal 22 Nopember 2008 maka terbukti RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo telah meninggal dunia tanggal 22 Nopember 2008.

Berdasarkan bukti T8 berupa pernyataan Penggugat tanggal 24 Februari 2009, yang isinya dibuat Penggugat secara sukarela melepaskan hak kepemilikan atas rumah Penggugat dan Almarhumah RA Siti Mulyani mengembalikan kepemilikan tersebut kepada kelima anaknya (para Tergugat),

juga disusul dengan bukti T9 berupa pernyataan Penggugat No. 1 tanggal 1 Maret 2009 dan dibuat dihadapan Helmi, SH Notaris di Bekasi, yang isinya yaitu Penggugat bersumpah melepaskan hak waris untuk menghargai dan menjamin hak 5 (lima) orang anak yang masih hidup sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah peninggalan Almarhumah dan Penggugat menjamin tidak akan menjual, memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan bukti T10 maka keterangan waris yang diperkuat dengan keterangan Lurah dan Camat merupakan pernyataan para pihak

Dari proses jawab menjawab dan juga bukti-bukti Penggugat dan para Tergugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- a) Penggugat telah menikah dengan Almarhumah Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo pada tanggal 1 Januari 1968 di Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
- b) Perkawinan keduanya telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Tergugat
- c) Selama pernikahan Penggugat dan Almarhumah RA Siti Mulyani telah memperoleh harta berupa sebidang tanah milik BTP Nomor : 2062 seluas ± 429 M<sup>2</sup> dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Persil Nomor 193 Kohir Nomor 2062 Blok D I Nomor C 2349, sekarang dikenal sebagai Jl. N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03.

- d) Tanah dan rumah dikuasai oleh para Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama istri barunya di Cipinang Muara IV RT. 004 RW. 011 No. 46 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atas biaya para Tergugat.
- e) Penggugat pernah melaporkan haknya atas harta peninggalan tersebut, karena ada unsur penekanan dan kemudian Penggugat mencabut kembali pernyataannya.

Meskipun Penggugat pernah menghibahkan rumah dan tanah yang ditinggalkan oleh para Tergugat, sebagaimana dalam bukti T8 dan T10 namun Penggugat merasa hibah itu ada penekanan dari para Tergugat, sehingga Penggugat mencabut hibah kepada para Tergugat tersebut.

Selama perkawinan Penggugat dengan Almarhumah RA Siti Mulyani telah memperoleh harta berupa sebidang tanah milik BTP Nomor 2062 seluas  $\pm 429 \text{ M}^2$  berikut bangunan di atasnya seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang terletak di Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Persil Nomor 193, Kohir 2062 Blok D1 No. C2349 sekarang dikenal sebagai Jalan N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03.

Mengenai pembagian waris tersebut harus sesuai dengan : Al-Qur'an, Surat An-nisa ayat 11 dan Pasal 97 KHI : "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Pasal 174 ayat (2) KHI : "Apabila semua ahli



waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda". Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI : (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: d. "membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak", Pasal 179 KHI : "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seprempat bagaian".

Pasal 96 KHI dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, ketentuan ini adalah sejalan pula dengan peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Harta peninggalan istri Penggugat Almarhumah RA Siti Mulyani, yaitu setengah bagian (50 %) milik Penggugat dan setengah lagi (50 %) milik almarhumah istri Penggugat yang merupakan harta peninggalan pewaris untuk para ahli waris. yang menjadi ahli waris adalah Penggugat (suami almarhumah) dan para Tergugat (anak-anak Almarhumah) yaitu Rani Amanu

Ramayanti, Imam Sujudi, Mulandaru Rachim, Ratih Pusa Dewi dan Marini Kusuma Ningsih.

Permohonan sita pada petitum point 6 tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak pernah aktif untuk mengurus permohonannya, sehingga permohonan sita tersebut dikesampingkan

Petitum point 7, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi dan peninjauan kembali, pada pokoknya Majelis tidak dapat mengabulkannya, karena disamping harus ada izin Pengadilan Tinggi DKI dan juga untuk mengurus supaya jangan menimbulkan masalah yang besar dibelakang hari, sehingga sulit mengembalikan keadaan seperti semula dan banyak pihak mendapat kerugian.

Perkara ini ada kaitannya dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

**f. Putusan hakim**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2008 adalah sebagai Pewaris

3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik BTP Nomor 2062 seluas  $\pm 429 \text{ M}^2$  dan sebuah bangunan di atasnya seluas  $200 \text{ M}^2$  yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Persil No. 193, Kohor No. 2062 Blok D 1 No. C 2349, sekarang Jl. N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03 merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhumah RA Siti Mulyani
4. Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut setengah bagian dan setengah bagian adalah milik Almarhumah RA Siti Mulyani yang merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris
  - a) Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo (suami Almarhumah)
  - b) Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah)
  - c) Imam Sudjudi bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah)
  - d) Mulandaru Rachim bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah)
  - e) Ratih Pusa Dewi binti Ramelan DA (anak perempuan Almarhumah)
  - f) Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA (anak perempuan Almarhumah)
5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut
  - a) Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo  $\frac{1}{4}$  bagian yaitu  $\frac{7}{28}$  bagian (62,5%)
  - b) Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA yaitu  $\frac{1}{7}$  bagian (5,357 %)

- c) Imam Sudjudi bin Ramelan DA yaitu  $\frac{2}{7}$  bagian (10,741 %)
  - d) Mulandaru Rachim bin Ramelan DA yaitu  $\frac{2}{7}$  bagian (10,741% )
  - e) Ratih Pusa Dewi binti Ramelan DA yaitu  $\frac{1}{7}$  bagian (5,357 %)
  - f) Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA yaitu  $\frac{1}{7}$  Jadi bagian anak-anak pewaris =  $\frac{3}{4}$  bagian dari Harta Bersama Penggugat dan almarhumah RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo
6. Menghukum para Tergugat untuk mentaati serta melaksanakan pembagian tersebut diatas
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### **4. Putusan Nomor: 0590/Pdt.P/2021/PA.Sby**

##### **a. Para Pihak**

###### **Pemohon 1**

Nama : Sapeni binti Sumanan

Umur : 63 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Sukomanunggal I/6 Kota Surabaya

**Pemohon 2**

Nama : Mariyah binti Sumanan

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Sukomanunggal I/16 Kota Surabaya

**Pemohon 3**

Nama : Markuat bin Sumanan

Umur : 45 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Sukomanunggal I/16 Kota Surabaya

**b. Gugatan****Duduk perkara**

Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor 0590/Pdt.P/2021/PA.Sby.

Pewaris / Sumanan semasa hidupnya menikah dengan Ny. Sum pada tahun 1955 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes – Surabaya, dan dari pernikahan tersebut, dikaruniai tiga orang anak dengan nama-nama sebagai berikut;

1. Sepani, lahir di Surabaya, 30 juni 1957
2. Mariyah, Lahir di Surabaya, 30 Juni 1967
3. Markuat, Lahir di Surabaya, 15 Mei 1974 Sesuai Akta Kelahiran masing – masing yang diterbitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Tanggal 20 bulan November 2013 Pewaris / Sumanan telah meninggal dunia karena sakit, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Samat meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1941 dan ibu kandungnya yang bernama Ny. Pantes juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1946

Ketika pewaris meninggal dunia, istrinya yang bernama Ny. SUM juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 Januari 2003, dengan demikian ahli waris yang sah dari Pewaris / Sumanan adalah:

1. Nama : Sapeni (Sebagai Anak)
2. Nama : Mariyah (Sebagai Anak)
3. Nama : Markuat (Sebagai Anak)

Semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali dengan Ny. Sum dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan panda agama.

**c. Alasan Permohonan**

Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum sumanan.

**d. Petitum**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sumanan yang meninggal dunia pada tanggal 20 November 2013 adalah:
  - a) Nama : Sapeni (sebagai anak kandung perempuan)
  - b) Nama : Mariyah (sebagai anak kandung perempuan)
  - c) Nama : Markuat (sebagai anak kandung laki-laki)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

**e. Alat bukti**

- 1) Bukti Surat:
  - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapeni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1)
  - b) Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Heru Susanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2)
  - c) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sapeni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3)
  - d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mariyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4)
  - e) Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darmuji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5)

- f) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mariyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6)
- g) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Markuat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7)
- h) Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Markuat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8)
- i) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Markuat(T.9)
- j) Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sum, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10)
- k) Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sumanan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11)
- l) Foto copy Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Sumanan serta Samat dan Pantes telah meninggal dunia pada tahun 1941 dan tahun 1946, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (T.12)

2) Saksi:

- a) Ponimin Bin Mardinam
- b) Munawar Bin Senen



#### **f. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”. Pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

- (1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara lakilaki, paman dan kakek.
- (2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sapeni binti Sumanan (anak kandung perempuan), Mariyah binti Sumanan (anak kandung perempuan), dan Markuat bin Sumanan (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sumanan bin Samat yang meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2013, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu serta isteri almarhum Sumanan bin Samat juga telah meninggal dunia terlebih dahulu. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: Para Pemohon,

sebagaimana bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.7, dan P.8 terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini; Sumanan bin Samat telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2013, bukti P.11 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sum, serta dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sapeni binti Sumanan, Mariyah binti Sumanan, dan Markuat bin Sumanan, bukti P.3, P.6, P.9; isteri almarhum Sumanan bin Samat yang bernama Sum telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 Januari 2003, bukti P.10; almarhum Sumanan bin Samat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak; ayah Sumanan bin Samat yang bernama Samat telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Sumanan bin Samat bernama Pantes juga telah meninggal dunia, sebagaimana keterangan saksi dibawah sumpah dan bukti P.12. Sumanan bin Samat dan Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon III yang bernama Markuat bin Sumanan yang beragama Kristen.

Berdasarkan azas Personalitas Keislaman bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.

Berdasarkan azas Egaliter bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan. Perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

**g. Amar putusan**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari Sumanan bin Samat, yang telah meninggal dunia pada 12 Nopember 2013 adalah :
  - a) Sapeni binti Sumanan, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh warisan
  - b) Mariyah binti Sumanan, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh warisan
  - c) Markuat bin Sumanan, sebagai anak kandung laki-laki yang memperoleh wasiat wajibah

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 605.000,00,- (enam ratus lima ribu rupiah).

**5. Putusan Nomor: 2278/Pdt.G/2019/PA.Smd**

**a. Para Pihak**

**Penggugat 1**

Nama : Faridah Binti A. Nurdin Muis  
Umur : 47 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur, RT. 032, No. 04, Kelurahan Loa  
Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda

**Penggugat 2**

Nama : Topan Arisandi Bin Suhairi  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur, RT. 032, No. 04, Kelurahan Loa Bakung,  
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda

**Penggugat 3**

Nama : Muhammad Aqmal Bin Suhairi

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur, RT. 032 No. 04, Kelurahan Loa  
Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda

Kuasa Hukum: Muhammad Ridho Anshari, Sh. I. M. H. Dan Ommy Ade  
Saputra, Sh.

Nama Kantor : Netraja Law Office

Alamat : Jalan Siti Aisyah, Rt. 28, No. 14, Kelurahan Teluk Lerong  
Iilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

**LAWAN****Tergugat 1**

Nama : Hj. Saprah

Umur : 70 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. M. Said, Gang 4, RT. 10, Rw. 02, No. 61, Kelurahan Lok  
Bahu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

**Tergugat 2**

Nama : Ibadri Alias Ibad Bin Ahmad Tatat

Umur : 51 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swata

Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur, Gang Pelopor, RT. 18, No. 52,  
Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota  
Samarinda

**Tergugat 3**

Nama : Agus Bin Ahmad Tata

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wasta

Alamat : Jl. Tatako RT. 08, No. 38, Kelurahan Sungai Kapih,  
Kecamatan Sambutan Kota Samarinda,

**Tergugat 4**

Nama : Edy Alias Didi Bin Ahmad Tatat

Umur : 35 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swata

Alamat : Jl. KH Mas Mansyur, RT. 01, No. 06, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

**Tergugat 5**

Nama : Eka Binti Ahmad Tatat

Umur : 32 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. M. Said, Gang 4, RT. 10, Rw. 02, No. 61, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

**b. Gugatan Penggugat**

Hj. Saprah dan Ahmad Tatat bin Dahlan telah menikah di Kota Samarinda selama pernikahan Hj. Saprah dan Ahmad Tatat bin Dahlan tidak pernah terjadi perceraian, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) anak bernama:

a) Ibadri Alias Ibad Bin Ahmad Tatat (Tergugat II)

b) Suhairi Bin Ahmad Tata dan telah meninggal dunia karena sakit pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni 2002, berdasarkan Surat Kematian dari Kelurahan Loa Bakung, Kota Samarinda, Nomor 474.3/54/LBK-X/2015, tanggal 15 Oktober 2015, namun sebelum meninggal telah menikah dengan Faridah binti A. Nurdin Muis (Penggugat I) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:



(1)Topan Arisandi Bin Suhairi (Penggugat II)

(2)Muhammad Aqmal Bin Suhairi (Penggugat III)

c) Agus Bin Ahmad Tatat (Tergugat III)

d) Edy Alias Didi Bin Ahmad Tatat (Tergugat IV)

e) Eka Binti Ahmad Tatat (Tergugat V)

f) Anto Bin Ahmad Tatat (Tergugat VI)

Setelah Ahmad Tatat bin Dahlan telah meninggal dunia, Para Tergugat telah menjual harta warisan pada posita poin 4 dan objek harta warisan tersebut telah dijual Para Tergugat kepada Turut Tergugat namun setelah dijual Para Tergugat tidak ada melibatkan kepada Para Penggugat padahal sangat jelas Para Penggugat merupakan ahli waris pengganti mewarisi dari Ayah kandung Para Penggugat

Para Penggugat sudah berusaha menanyakan hal tersebut kepada Para Tergugat namun Para Tergugat selalu menghindar dan tidak menghiraukannya sehingga ini tidak dapat diselesaikan dengan Jalan damai secara musyawarah maupun secara kekeluargaan, Para Tergugat cenderung tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menyelesaikannya, sehingga tiada Jalan lain gugatan waris ini diajukan di Pengadilan Agama.

**c. Petitum**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa almarhum Ahmad Tatat bin Dahlan telah meninggal dunia tahun 2015
3. Menyatakan bahwa almarhum Suhairi Bin Ahmad Tatat, telah meninggal dunia tanggal 01 Juni 2002
4. Menyatakan harta berupa Sebuah Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Lebar  $\pm$  20 M panjang  $\pm$  25 M yang terletak di Jalan Mas Mansyur, RT. 01, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :  $\rightarrow$  Utara : Milik Santoso/ Tauci  $\rightarrow$  Timur : Milik Edy  $\rightarrow$  Selatan : Milik Tris  $\rightarrow$  Barat : Milik Nani; Adalah harta warisan dari almarhum Ahmad Tatat bin Dahlan
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat Kepada Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Para Tergugat
6. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Tatat bin Dahlan adalah :
  - a) Hj. Saprach (Isteri)
  - b) Ibadri Alias Ibad Bin Ahmad Tatat (anak)
  - c) Agus Bin Ahmad Tatat (anak)

- d) Edy Alias Didi Bin Ahmad Tatat (anak)
  - e) Eka Binti Ahmad Tatat (anak)
  - f) Anto Bin Ahmad Tatat (anak)
7. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Suhairi Bin Ahmad Tatat adalah :
- a) Faridah Binti A. Nurdin Muis (isteri)
  - b) Topan Arisandi Bin Suhairi (anak)
  - c) Muhammad Aqmal Bin Suhairi (anak)
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

**d. Pembuktian**

**1. Alat bukti penggugat**

**a) Surat**

- (1) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.16.10.1/PW.01/31/2015 atas nama Suhairi bin Achmad Tatat dengan Faridah binti A. Nurdin Muis (P.1)
- (2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1948/IST/1999, atas nama Topan Arisandi (P.2)
- (3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-04112015-0006, atas nama Muhammad Aqmal (P.3)
- (4) November 2015, bertanda P.3; 4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/54/LBK-X/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 yang

dikeluarkan oleh Lurah Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bertanda (P.4)

- (5) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472062511075271 atas nama Paridah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 29-09-2015 (P.5)
- (6) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/21424/DKPS/XI/2019 atas nama Muhammad Aqmal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 4-11-2019, bertanda (P.6)
- (7) 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Topan Arisandi, bertanda (P.7)
- (8) . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paridah, bertanda (P.8)

**b) Saksi**

- 1) Nanang bin Bakri
- 2) Ida Wati binti Nurani

**2. Alat Bukti Tergugat**

**a. Bukti Surat**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saprah dan Kartu keluarga atas nama Achmad Tatat, bertanda (T.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Badri dan Kartu keluarga atas nama H. Badri, bertanda (T.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sopian dan Kartu keluarga atas nama Agus Sopian, bertanda (T.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy dan Kartu keluarga atas nama Eddy, bertanda (T.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Susanthi dan Kartu keluarga atas nama Sopiansyah, bertanda (T.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6271011003/SURKET/01/1309180015 atas nama Muhammad Robi dan Kartu keluarga atas nama Muhammad Robi, bertanda (T.6)

**b. Saksi**

- 1) Abdul Muthalib bin H. Kasim
- 2) Erhamsyah bin Abdula

**e. Pertimbangan Hakim**

1. Dari segi subjek hukum, penggugat I (Paridah binti A. Nurdin Muis) adalah istri dari almarhum Suhairi bin Achmad Tatat, menggugat Hj. Saprah/ tergugat I (istri dari Achmad Tatat bin Dahlan/ mertua) dan menggugat pula saudara kandung dari almarhum Suhairi bin Achmad Tatat/ H. Badri alias Ibad bin Achmad Tatat, Agus Sopyan bin Achmad

Tatat, Eddy alias Didi bin Achmad Tatat, Eka Susanthi binti Achmad Tatat dan Santo bin Achmad Tatat/ yang kesemuanya adalah para ipar penggugat I, dengan demikian maka penggugat I tidak ada hubungan kewarisan dengan almarhum Achmad Tatat. Sedangkan penggugat II (Topan Arisandi bin Suhairi) dan penggugat III (Muhammad Aqmal bin Suhairi) memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum Achmad Tatat dan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Suhairi bin Achmad Tatat

2. Nama Anto atau Santo bin Achmad Tatat tidak jelas ada atau tidak ada orangnya, tidak ada bukti yang menunjukkan ada tergugat yang bernama Anto atau Santo bin Achmad Tatat, dalam relas panggilan tidak pernah bertemu secara langsung terhadap orangnya, dalam persidangan tidak jelas pernah hadir atau tidak orang yang bernama tersebut, meskipun dalam menjawab gugatan penggugat, para tergugat tetap mencantumkan nama tersebut sebagai bagian dari tergugat, namun para tergugat dalam kesimpulannya menyatakan nama tersebut tidak ada dalam keluarga tergugat dan bahkan para tergugat memunculkan nama lain dalam kesimpulannya yakni Muhammad Robi bin Ahmad Tatat sebagai saudara kandung mereka yang tidak termasuk tergugat dalam gugatan para penggugat

3. Dari segi objek sengketa, para penggugat mempermasalahkan tanah dan rumah milik Achmad Tatat bin Dahlan dan Hj. Saprach, namun juga mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual sehingga akhirnya menarik Pujianto alias Akiyu/ pembeli objek sengketa sebagai turut tergugat
4. Dari bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, tidak ada bukti yang kuat terhadap objek sengketa tersebut dan bahkan tidak ada sama sekali bukti tertulisnya, hanya berdasarkan keterangan saksi yang masih belum jelas dan seperti meraba-raba atau mengira-ngira
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini ternyata yang dipermasalahkan adalah pembagian hasil penjualan yang tidak sesuai keinginan para penggugat, karena para penggugat beranggapan sebagai anggota keluarga/ ahli waris dari almarhum Suhairi bin Achmad Tatat harus mendapat bagian yang sama dengan anak-anak lainnya dari Achmad Tatat, sedangkan pihak tergugat mendalilkan bahwa tanah dan rumah yang dijual tersebut adalah merupakan hak sepenuhnya dari Eddy alias Didi bin Achmad Tatat, karena semua anak dari Achmad Tatat dengan Hj. Saprach telah mendapat bagian harta dari Achmad Tatat sebelum meninggal dunia
6. Mengenai harga penjualan tanah dan rumah tersebut tidak ada dalil maupun keterangan yang jelas berapa harganya.

Dari kesimpulan majelis hakim tersebut di atas terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Subjek hukum penggugat I tidak berkualitas sebagai penggugat, karena menggugat mertua/ Hj. Saprach dan menggugat ipar/ tergugat lainnya, padahal antara mertua dan menantu serta ipar dalam Islam tidak saling mewarisi. Ada nama Anto atau Santo yang tidak jelas ada atau tidaknya orangnya serta masih tertinggalnya nama Muhammad Robi bin Achmad Tatat yang belum dimasukkan sebagai tergugat, sehingga menyebabkan gugatan tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan kabur/ error in persona
2. Dari segi objek sengketa, tidak jelas apa yang digugat oleh para penggugat, jika menggugat hartanya, ternyata harta tersebut telah dijual. Jika diteliti masalah asal usul harta tersebut, maka berdasarkan jawaban para tergugat, asal mula tanahnya adalah peninggalan dari orang tua Achmad Tatat yang bernama Halimah binti Kissing, kecuali rumahnya yang merupakan harta bersama antara Achmad Tatat bin Dahlan dengan Hj. Saprach. Dan ternyata pula dalam jawaban para tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa harta tersebut adalah merupakan bagian yang diperuntukkan untuk Eddy alias Didi bin Achmad Tatat karena anak-anak dari Achmad Tatat bin Dahlan dengan Hj. Saprach telah mendapat bagian masing-masing sejak Achmad Tatat bin



Dahlan masih hidup, termasuk Suhairi bin Achmad Tatat / suami dari penggugat.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap dalil-dalil penggugat lainnya serta jawaban dari tergugat dan atau bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan satu persatu dalam pertimbangan ini sepanjang tidak relevan dengan perkara ini harus dinyatakan dikesampingkan.

Oleh karena perkara ini berupa gugatan waris dan pihak penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

**f. Amar Putusan Hakim**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijke veklaard);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

## **B. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber dari beberapa putusan sebagai bahan hukum dalam menjawab permasalahan penelitian ini, maka yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan dalam sengketa warisan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima

### **1. Gugatan Dikabulkan**

#### a) Gugatan penggugat sempurna

Gugatan sempurna artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konskuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan.

Hakim dalam memimpin persidangan harus bersikap adil (*fair*) dan tidak dibenarkan memihak kepada salah satu pihak (*imparsial*). Demikian ketika berlangsung agenda pembuktian di persidangan, hakim harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak-pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing. Dalam persidangan perdata hakim bersifat pasif, menunggu dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, tidak boleh memutus lebih dari apa yang dimintakan didalam petitum.

Gugatan yang diajukan ke hadapan hakim memuat dalil-dalil tentang hak penggugat yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh orang lain. Beban pembuktian bagi penggugat sangat tinggi, apa yang dinyatakan dalam posita gugatan harus dibuktikan.

Dari uraian diatas berhubungan dengan perkara Pada putusan nomor: 541/Pdt.G/2001/PA.Js yang penulis kaji alasan majelis hakim mengabulkan gugatan adalah bahwa penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Timbulnya kasus di atas berawal dari Pewaris nama H.M.Husein Bin Aryo Ali Vasa yang telah wafat tahun 1995 dan Ibu Pewaris nama HJ. Salsiyah Binti Niti Diwiryo juga tela wafat tahun 1986, yakni keduanya wafat lebih dahulu dari Pewaris. Pewaris semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yaitu pertama dengan Ny.Dorothy Shofia Karina permata binti John Schram dan kedua Ny. Suibah binti Usman kemudian dengan isteri pertamanya tersebut dikaruniai lima orang anak yaitu Achmad Farihal bin H.Syaiful Anwar, Achmad Fuad bin H.Syaiful Anwar, Alda Yasmeeen binti H.Syaiful Anwar. Muhamad Arafah bin H.Syaiful Anwar dan Ali Imran bin H.Syaiful Anwar dan Pewaris dengan isteri keduanya tersebut dikaruniai satu orang anak nama Asyfan Karim Ramadhan umur  $\pm$  14 tahun. Kemudian yang bersengketa dalam perkara ini yaitu anak-anak dari pewaris dari isteri pertama melawan isteri ke dua. Yang menjadi objek sengketa dalam

perkara ini yaitu berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Iskandarayah II No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, harta peninggalan tersebut adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. sampai saat ini belum ada yang memiliki secara yuridis dari keseluruhan dan belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang berhak. Akan tetapi tergugat telah menguasai objek sengketa berupa tanah dan bangun dan telah dijual terhadap pihak lain, tergugat juga menganggap bahwa isteri pertama yaitu penggugat telah bercerai dengan pewaris sehingga penggugat sudah tidak berhak atas harta peninggalan pewaris, akan tetapi tidak ada bukti autentik bahwa penggugat dengan pewaris telah bercerai sehingga penggugat masih berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Kemudian majelis hakim telah menetapkan ahli waris yang sah yakni sebagai berikut: yang pertama Ny. Dorothy Shofia Karina Permata Binti John Schram selaku istri pertama mendapatkan bagian sebesar 11/176 Bagian kemudian Ny. Hj. Andi Suibah Binti Andi Usman selaku istri kedua mendapatkan 11/176 bagian, Ahmad Fariyal Bin H. Syaiful Anwar selaku anak laki laki kandung mendapatkan 2/176 bagian, Achmad Fuad Bin H. Syaiful Anwar anak lakilaki kandung kandung mendapatkan 28/176 bagian, Alda Yasmeeen Binti H. Syaiful Anwar anak perempuan kandung

mendapatkan 14/176 bagian, Muhamad Arafah Bin H. Syaiful Anwar anak laki-laki kandung mendapatkan 28/176 bagian, Ali Usman Bin H. Syaiful Anwar anak laki-laki kandung mendapatkan 28/176 bagian dan Asyfan Karim Ramadhan Bin H. Syaiful Anwar anak laki laki kandung mendapatkan 28/176 bagian.

b) Penggugat dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris

Ahli waris adalah pihak yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Perpindahan hak kebendaan tersebut tidak hanya menyangkut siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta warisan saja, melainkan juga tentang bagian masing-masing ahli waris dan skema pembagiannya.

Menurut kitab undang-undang hukum acara perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang dan ditunjukkan dalam surat wasiat. Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara testamentair. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat surat wasiat maka dalam undang-undang hukum perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

1. Yang pertama berhak mendapatkan warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapatkan bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 bw)

2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut diatas, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan tersebut (pasal 854 bw)
3. Apabila tidak ada orang sebagai mana tersebut diatas, maka warisan di bagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 bw).

Pasal 832 ayat 1 kuhperdata menyebutkan bahwa menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Dalam hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris dapat dibedakan atas empat golongan yaitu:

- terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batas
- ayah dan ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya
- keluarga sedarah menurut lurus ke-atas

- keluarga sedarah dalam garis ke-samping

Pada putusan nomor: 541/Pdt.G/2001/PA.Js, tanggal 30 januari 2000 H. Saiful anwar selaku pewaris telah meninggal dunia, pewaris semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu pertama Ny. Dorothy shofia karina permata (penggugat) dan isteri ke 2 Ny.suibah (tergugat) pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa bangunan dan tana seluas 1.043 M2 kemudian penggugat meminta pembagian warisan tetapi tergugat mengklaim bahwa penggugat telah bercerai dengan pewaris sehingga tidak berhak lagi atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi penggugat dapat membuktikan bahwa ia masih ahli waris yang sah karena tidak ada bukti perceraian antara penggugat dan pewaris. Kemudia majelis hakim telah menetapkan ahli waris yang sah yakni sebagai berikut: yang pertama Ny. Dorothy Shofia Karina Permata Binti John Schram selaku istri pertama mendapatkan bagian sebesar 11/176 Bagian kemudian Ny. Hj. Andi Suibah Binti Andi Usman selaku istri kedua mendapatkan 11/176 bagian, Ahmad Farial Bin H. Syaiful Anwar selaku anak laki laki kandung mendapatkan 2/176 bagian, Achmad Fuad Bin H. Syaiful Anwar anak lakilaki kandung kandung mendapatkan 28/176 bagian, Alda Yasmeeen Binti H. Syaiful Anwar anak perempuan kandung mendapakan 14/176 bagian, Muhamad Arafah Bin H. Syaiful Anwar anak laki-laki kandung mendapatkan 28/176

bagian, Ali Usman Bin H. Syaiful Anwar anak laki-laki kandung mendapatkan 28/176 bagian dan Asyfan Karim Ramadhan Bin H. Syaiful Anwar anak laki laki kandung mendapatkan 28/176 bagian Dan pada putusan nomor: 0590/Pdt.P/2021/PA.Sby bahwa para pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris karena pewaris semasa hidupnya hanya menikah 1 kali dan dikarunia 3 orang anak yaitu hanya para pemohon dan dikuatkan oleh alat bukti serta keterangan saksi dibawa sumpah.

c) Penggugat dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta warisan

Dalam perkara perdata, pembuktian merupakan rangkaian proses persidangan yang harus dilalui setelah proses jawab-menjawab dinilai cukup. Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara dimuka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa dimuka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Pada putusan nomor: 2394/Pdt.G/2011/PA.Jt RA. Siti Mulyani selaku iteri penggugat dan ibu dari para tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2008 Selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas  $\pm 429 \text{ M}^2$  (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) yang diperoleh melalui jual



beli tahun 1980 terletak di Jl. N.1 no. 27 RT. 017 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Sekitar bulan Februari 2009 rumah tersebut diatas berkumpul anak-anak Penggugat yaitu para tergugat beserta anak dan iteri para tergugat dan Penggugat menghibahkan harta bersama tersebut kepada para Tergugat kemudian penggugat menikah kembali. Mengenai pembagian waris tersebut harus sesuai dengan : Al-Qur'an, Surat An-nisa ayat 11 : Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al qur'an Surat An nisa ayat 11. Al-Qur'an, Surat An-nisa ayat 12 : Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh steri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. QS An Nisa 12.

Para Tergugat dan seorang karyawan Notaris Heru Kamal, SH memaksa Penggugat agar keluar dari rumah dan tinggal dirumah petak kontrakan di Gg. Teratai Putih No. 39 C RT. 008/02 Kecamatan Pondok Bambu Jakarta Timur, dan mengatakan istri baru Penggugat adalah perempuan tidak baik sehingga Penggugat membatalkan hibah dan atas peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap harta bersama kepada para Tergugat karena Penggugat selaku suami berhak mendapat hak waris sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian.

## **2. Gugatan Tidak Dapat Diterima**

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ont van kelijk ver klaard). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut :

- a) Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 tahun 1996.

b) Gugatan *error in persona*, Kemungkinan adanya cacat seperti ini bisa berbentuk sebagai *Diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atau terhadap kasus tersebut. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Kemudian A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tidak menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A, *Plurium litis consortium*, yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan. Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut peradilan lain. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili berdasarkan

badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu. Misalnya, pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tata usaha negara, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat apabila objek sengketa adalah benda bergerak, untuk objek sengketa yang merupakan benda tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri obyek tersebut berada dan sebagainya.

- c) Gugatan obscur libel berupa gugatan yang mengandung cacat obscur libel yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *process doelmatigheid* Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Makna gugatan yang kabur memiliki spektrum yang sangat luas, diantaranya bisa berupa: Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa.
- d) Petitum gugatan tidak jelas. Bentuk petitum yang tidak jelas antara lain sebagai berikut: Petitum tidak rinci Pada prinsipnya, petitum primair harus rinci. Apabila petitum primair ada secara rinci, baru boleh dibarengi

dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*). Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan Kontradiksi antara posita dengan petitum Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang didalilkan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

- e) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem* Sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dengan kasus serupa dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan kembali untuk kedua kalinya.
- f) Gugatan masih prematur Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan masih terlampau dini.
- g) Gugatan telah daluwarsa Pasal 1941 KUHPerdara, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari perikatan apabila telah lewat jangka waktu tertentu. Jika gugatan yang diajukan penggugat telah

melampaui batas waktu yang ditentukan undangundang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan hakim yang menjatukan gugatan tidak dapat diterima karena:

1. Penggugat tidak dapat membuktikan legal standing (kedudukan hukum)

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak di tentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan penyelesaian sengketa di depan pengadilan.

Hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum .perdata material dalam praktik melalui perantaraan hakim. Oieh karena itu bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, ia dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Karena pada prinsipnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut atau mempertahankannya, dapat memperkarakannya di muka pengadilan (*legitima personae stand in judicio*). Meskipun demikian para pihak yang hendak berperkara di pengadilan disyaratkan mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk bertindak hukum (*tiandelings bekwaamheid*). Orang yang tidak cakap melakukan

perbuatan hukum secara otomatis juga tidak dapat bedaku sebagai pihak-pihak di muka pengadilan, Di samping itu pihak-pihak yang bersangkutan juga harus mempunyai kewenangan menjadi pendukung hak {rechtsbevoegheicf), artinya meskipun orang tersebut cakap berbuat hukum tapi tidak mempunyai kewenangan menjadi pendukung hak dalam suatu perkara, maka iatidak dapat memperkarakannya di pengadilan. Di samping itu suatu gugatan juga harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan, Sehingga ada ungkapan point d'interetpoint d'action, artinya kalaupun tidak adakepentingan maka tidak akan ada proses. Demikian pula dalam Pasal 8 Rv ditegaskan bahwa suatu gugatan harus jelas dan lengkap. Apabila suatu gugatan diwakiiikan kepada orang lain, maka harus ada pemberian kuasa yang sah dengan surat kuasa khusus dari pihak yang mewakilkan (pemberi kuasa) kepada pihak yang mewakiii (pemegang kuasa). Dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan pada prinsipnya juga harus memenuhi syarat material maupun syarat formal. Syarat material adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam syarat materiil, pada umumnya para advokat atau pengacara praktik cenderung mengikuti aturan main yang ditentukan dalam Pasal8 ayat3 Rv, yang menggariskan bahwa suatu gugatan harus



memuat identitas para pihak, dasar-dasar dari pada gugatan {posita atau fundamentum petendi) serta adanya petitum (tuntutan). Sedang syarat formal gugatan, adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika ternyata ada salah satu syarat formal yang tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeijke verkiard).

Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- a) Tidak melanggar kompetensi atau kewenangan pengadilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.
- b) Gugatan tidak mengandung error in personam (kekeliruan pada orang atau pihak-pihaknya).
- c) Gugatan harus jelas dan tegas (Pasal 8 Rv). Gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain {Obscure Libellel ) dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak diterima.
- d) Tidak melanggar asas ne bis in idem (mengajukan gugatan untuk kedua kalinya atas perkara yang objek maupun subyeknya sama).
- e) Gugatan tidak prematur atau belum waktunya menggugat sudah menggugat.
- f) Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan.

g) Apa yang digugat sekarang masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan (aanhanging geding / rei.judicata deductae). Hal ini dapat terjadi karena perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus serta prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi

Seperti diuraikan di atas, bahwa Hukum Acara Perdata tidak mengatur secara jelas prosedur gugatan secara legal standing maupun classaction. Akan tetapi, dengan tidak diaturnya prosedur acara gugatan dalam Hukum Acara Perdata, sebenarnya bukanlah merupakan harga mati bahwa upaya gugatan legal standing sama sekali tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima dalam praktik peradilan kita

Jika dikaitkan dengan perkara yang penulis kaji yaitu pada putusan nomor: 2278/Pdt.G/2019/PA.Smd penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai penggugat karena menggugat mertua/ Hj. Saprah dan menggugat ipar/ tergugat lainnya, padahal antara mertua dan menantu serta ipar dalam Islam tidak saling mewarisi.

## 2. Objek sengketa kabur

Pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh hakim mempunyai fungsi untuk membantu hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga apabila gugatan penggugat kabur sehingga tidak

dapat diterima. Dengan demikian apabila pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan maka bisa jadi hakim akan salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak melaksanakan pemeriksaan di objek sengketa, sehingga tidak dapat terbukti dengan akurat terhadap gugatan penggugat.

Objek sengketa yang tidak jelas atau Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:

- a) Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel, dan gugatan tidak diterima. Namun, penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik. Tidak dapat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan No. sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscur libel.
- b) Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat Penerapan mengenai perbedaan luas tanah yang disebut dalam gugatan dengan

hasil pemeriksaan setempat pun tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistik.

Dalam putusan perkara nomor 2278/Pdt.G/2019/PA.Smd tidak jelas apa yang digugat oleh penggugat, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima. jika menggugat hartanya, ternyata harta tersebut telah dijual. Jika diteliti masalah asal usul harta tersebut, maka berdasarkan jawaban tergugat, asal mula tanahnya adalah peninggalan dari orang tua Achmad Tatat yang bernama Halimah binti Kissing, kecuali rumahnya yang merupakan harta bersama antara Achmad Tatat bin Dahlan dengan Hj. Saprah. Dan ternyata pula dalam jawaban tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa harta tersebut adalah merupakan bagian yang diperuntukkan untuk Eddy alias Didi bin Achmad Tatat karena anak-anak dari Achmad Tatat bin Dahlan dengan Hj. Saprah telah mendapat bagian masing-masing sejak Achmad Tatat bin Dahlan masih hidup, termasuk Suhairi bin Achmad Tatat / suami dari penggugat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa Tanah (1244/Pdt.G/2019/PA.Smd) yang terdapat bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik 6741 atas nama Isa Ibrahim dengan luas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Jl. S. Parman dahulu jalan Ruhui Rahayu kota Samarinda ditemukan fakta

bahwa objek tersebut disewa oleh Musa saudara kandung almarhum Isa Ibrahim dan objek tersebut telah dijual dan berpindah tangan ke pihak ketiga, sehingga menyebabkan gugatan tersebut juga kabur dan kurang pihak.